BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, adalah mengharuskan setiap muslim untuk selalu berbuat kebajikan dalam segala hal, dan salah satu dari hal tersebut adalah menginfaqkan sebagian hartanya yang telah diberikan Allah kepadanya.

Salah satu bentuk *infaq* adalah wakaf, karena wakaf adalah sebagai institusi keagamaan, disamping sebagai pengabdian diri kepada Allah *(Ubudiyah)*, wakafjuga berfungsi sebagai aset untuk kesejahteraan ummat dan peningkatan sarana keagamaan.

Dalam fungsi *Ubudiyah-Nya* wakaf merupakan bekal bagi si *wakif* (orang yang berwakaf) disamping sebagai perwujudan rasa iman, karena wakaf merupakan amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan.

Dalam fungsi sosialnya, wakaf sebagai aset dan investasi pembangunan yang sangat bernilai, sebagai aset bagi tempat-tempat peribadatan ummat Islam, lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lain sebagainya.

Kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu :

وَقَفَ – يَقِفُ – وَقْفًا - وَقُوْفاً

Artinya : "*berdiri, berhenti*".[1]

[1] Muhammad Yunus, *Kamus: Arab-Indonesia*, (Jakarta: Karya Agung, 1972) h. 505.

Dalam hukum Islam wakaf itu berarti menyerahkan hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *Nazir* (pengelola wakaf) baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya dipergunakan sesuai dengan syariat Islam.[2]

Secara teks syariat, wakaf diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan ummat dimana subtansinya atau pokoknya ditahan, sementara hasilnya dan manfaatnya dipergunakan untuk kepentingan ummat. Secara filosofi bahwa ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf menghendaki agar wakaf tidak hanya disimpan untuk dibiarkan tanpa hasil akan tetapi bagaimana wakaf tersebut dikelola agar produktif dan hasilnya dipergunakan bagi kepentingan ummat Islam. Semakin banyak hasilwakaf yang dikembangkan maka semakin besar pula pahala yang diterima oleh *wakif* (orang yang berwakaf).

Para ulama *fiqih* memahami beberapa ayat *Al-quran* secara implitis sebagai dalil atau dasar terhadap pengaturan wakaf, baik yang berkaitan dengan hukum materilnya maupun hukum formilnya. Diantara firman Allah yang dijadikan sebagai dasar hukum materil wakaf ialah :

Q.SAl-Imran ayat : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya *: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui".*[3]

---

[2] Al-Minawi, *At-Tauaqif Ala Muhimmat Ta'rif*, (Cairo: Alamul Kutub, 1990), h. 340.
[3] Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahanya*, (Semarang :Asy Syifa, 1999), h. 523.

Q.S Al–Baqarah (2) : 261

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَا لَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَا بِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَا للهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَا للهُ وَا سِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya :*“ Perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh) orang – orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap – tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (Karunia – Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S Al – Baqarah (2) : 261).*

Dari ayat – ayat di atas tersebut tidak terdapat jelas tentang perintah dari wakaf, hanya saja menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakan harta yang diperoleh untuk mendapat kebaikan dan pahala dari Allah SWT.Namun jika kita lihat di ayat 261 Al – Baqarah disebutkan bahwa ada pahala berlipat ganda yang akan diperoleh oleh orang yang menginfakkan hanya mengharap ridho dan infak di jalan Allah SWT.

Adapun hadist yang berkaitan tentang wakaf sebagai berikut :

Rasulullah SAW bersabda:

اِذَا مَاتَ اِبْنُ اَدَم إنْقَطَعَ عَنْهُ اِلَّامِنْعَمَلُهُ ثَلاَثٍ:صَدَقَةٍ أَوجَارِيَةٍعلم يُنْتَفَعُ أَوْبِهِ صَالِحِوَلَدٍ يَدْعُولَهُ. رواه مسلم

Artinya*:“Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya”. (HR Muslim)*.

Di Indonesia, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbutan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan bagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Syariah.[4]

Perbuatan untuk menyerahkan sebagai harta benda tersebut memiliki beberapa unsur yaitu:

1) *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya.
2) *Nazir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3) Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariah yang di wakafkan oleh *wakif*.
4) Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada *nazir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.
5) Peruntukan harta benda wakaf adalah bagi sarana kegiatan ibad koah, sarana kegiatan pendidikan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan kesejahteraan umum lainya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan.[5]

Semua peraturan tersebut dibuat hanya untuk menjaga dan melestarikan harta benda wakaf di Indonesia. Jika harta benda wakaf tertata dengan baik, maka kita akan dapat mengembangkan dan mengelola tersebut dapat didistribusikan sebagaimana peruntukan harta benda wakaf. Adanya peraturan dan perundang-undangan yang sudah memadai, diharapkan perwakafan di Indonesia menjadi

---

[4] Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1.

[5] Muhammad Bin Futuh Al-Humaidi, *Al-Jami' Baina Sahihain Al-Bukhari Wa Muslim* (Berikut : Dar An-Nadyr, Juz. II, h. 188).

terbit dan dapat berkembang dengan maksimal sehingga harta benda wakaf dapat membantu memperbaiki kondisi kesejahteraan ummat.

Oleh karena itu, perbuatan mulia wakaf yang tentunya akan menjadi aset investasi yang lebih potensial dikala pengelola dan pendayagunaan wakaf dilakukan dengan cara yang produktif untuk bisa mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam hal ini, salah satu sudut tinjau wakaf adalah tentang pendayagunaanwakaf yang produktif. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dengan ini jelas bahwa pengelolaan serta pendayagunaan wakaf juga menjadi perhatian.[6]

Mengkaji tentang pengelolaan *w*akaf, di dalam UU No 41 Tahun 2004 juga di jelaskan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang diuraikan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1) Pasal 42:

   Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta bendanya wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

2) Pasal 43:

   Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsif Syariah.

---

[6] UU No 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*. Pagar, *Himpunan*, h. 347.

3) Pasal 44:

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazir* dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis di Bank Wakaf Indonesia (BWI).

Pemerintah dalam hal ini kementrian agama menfasilitasi pengembangan wakaf, pengelolaan wakaf dalam bentuk benda wakaf dapat dilakukan oleh suatu badan yang telah dibentuk. Wakaf itu kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi ummat, dan bantuan atau pengembangan sarana dan prasarana ibadah. Tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk membentuk pihak-pihak yang memerlukan seperti bantuan pendidikan, bantuan penelitian dan lain-lain.

Lokasinya di Aceh Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, dimana pengelolaan hartawakaf dikepalai oleh kementrian agama yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, dari data kemenag seluruh tanah wakaf yang terdapat di Kabupaten Aceh Singkil, masih relatif kecil yang dikekalkan manfaat dan bendanya seperti masjid, mushola, sekolah tergabung di dalamnya tempat pengajian anak-anak, dan tempat pemakaman umum, dan lahan. Jumlah tersebut dikategorikan dalam beberapa macam status pengelolaan, yaitu produktif dan tidak produktif. Hal ini masih sedikit yang terdaftarkan, hal ini yang membuat penulis khawatir dan terjadinya penyimpangan atau penyelenggaraan harta wakaf

menjadi harta kepemilikan pribadi karena tidak sedikit di media masa banyak berita yang terjadinya sangketa harta wakaf tidak lain dan bukan dikarenakan ingin memiliki hartawakaftersebut menjadi hak milik. Tepatnya di Kecamatan Singkil masih banyak harta wakaf yang belum terdata atau didaftarkan. Wakaf yang tidak diberitahukan tersebut pada umumnya adalah wakaf-wakaf lama yang dikelola secara turun temurun.[7]

Umumnya aset wakaf yang terdaftar di Kecamatan Singkil adalah diperuntukan sebagaimana di atas seperti diwakafkan untuk masjid, mushola, sarana pendidikan agama seperti madrasah untuk anak-anak belajar agama, mengaji di sore hari, dan sebagian diantaranya adalah untuk lahan pekuburan kaum muslimin.

Peneliti mengamati banyak dampak yang sangat positif dengan adanya pengelola harta wakaf dengan baik seperti pengimplementasian harta wakaf, pengembangan harta wakaf dan lain sebagainya, hal ini untuk menjamin keberadaan harta wakaf untuk turun-temurun.Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil tersebut masih sangat awam untuk mengekalkan harta benda wakaf sebagaimana mestinya. Untuk itu dengan adanya pengelolaan harta wakaf yang baik diharapkan adanya pengembangan pengimplementasianharta wakaf didaerah tersebut menjadi sebuah percontohan pelaksanaan pengelolaan harta wakaf bagi Kecamatan-kecamatan lain yang berada di Kabupaten Aceh Singkil. Pengelolaan harta wakaf itu juga dijadikan sebagai salah satu sarana bagi kaum musliminuntuk

[7] Data hasil wawancara penulis di KUA Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

mengembangkan kreasi dan inovasi dalam hal perekonomian ummat khususnya dibidang wakaf.

Sebagian *Nazir* wakaf yang mengelola tanah wakaf tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti halnya tidak melaksanakan pendayagunaan wakaf melalui pengurusan dan pengawasan harta wakaf dan tidak membuat laporan menyangkut kekayaan harta wakaf, pengelolaan wakaf yang ini tidak maksimal, proses imbalan *Nazir* yang tidak jelas, pelaporan ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) pembuat Akte Ikrar Wakaf (AIW), hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan *Nazir wakaf* terhadap peraturan perundang-undangan wakaf dan kendala teknis berupa minimnya anggaran yang dibantu untuk pembuatan sertifikat dan Akta Ikrar Wakaf.

Beranjak dari gambaran diatas, dapat dipahami bahwa ada banyak masalah yang belum terselesaikan terkait dengan pengelolaan harta wakaf, *Nazir* wakaf dan pelaksanaan harta wakaf. Yang mendorong peneliti tertarikuntuk menyelami persoalan ini melalui penelitian yang intensif dan objektif.Penelitian ini fokus diKecamatam Singkil Kabupaten Aceh Singkil, tepatnya di desa Selok Aceh, menurutpenelitian ini merupakan salah satu kecamatan yang memiliki pengelolaan harta wakaf yang sangat strategis dan prospektif.

Peneliti ingin menyelami sejauh mana pelaksanaan wakaf yang diterapkan di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 41 tahun 2004 serta aturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006.

Penelitian ini dituangkan melalui sebuah skripsi yang berjudul: **"PENGARUH PENGELOLAAN HARTA WAKAF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SELOK ACEH KECAMATAN SINGKIL".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan harta wakaf berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil?
2. Apakah kinerja *Nazir* dalam pengelolaan harta wakaf berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil?
3. Apa saja Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pengelolaan harta wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan harta wakaf berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil.
2. Untuk mengetahui apakah kinerja *Nazir* dalam pengelolaan harta wakaf berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi pengelolaan harta wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang ilmu mengenai pengelolaan harta wakaf.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengelola harta wakaf.

c) Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam upaya untuk memperluas pengetahuan dibidang Ekonomi Syariah khususnya.

D.Batasan Istilah

Untuk memperjelas masalah penelitian yang diteliti, maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap judul penelitian.

1. Pengelolaan Harta Wakaf

Maksud pengelolaan harta wakaf dalam penelitian ini adalah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksaan pengelolaan, pendaftaran harta wakaf dan pendayagunaan wakaf, dalam hal ini adalah pengelolaan harta wakaf itu sendiri. Dalam UU No.41 tahun 2004 wakaf adalah perbuatan

hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya dari ibadah atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Maksud wakaf dalam penelitian ini adalah harta wakaf yang ada di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata yaitu Kesejahteraan dan Masyarakat. Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera. Sejahtera artinya aman, santosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebaginya). Kesejahteraan adalah "hal dalam keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman (kesenangan hidup dan sebagainya), kemakmuran.

Masyarakat adalah "berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesempatan menjadi masyarakat Indonesia".[8]

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini tentang pengaruh pengelolaan harta wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil, yang mana didalam penelitian ini penulis telah mendapat bahan referensi sebagai pendukung, penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yaitu pada :

1) Jurnal penelitian Ahmad Atabik dengan judul: Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia.

---

[8] Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Indonesia,* (Medan Perdana Publishing, 2010), h. 347-348.

Dalam penjelasan Ahmad Atabik wakaf tunai merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dalam lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf tunai masih menjadi perdebatan dikalangan Ulama Indonesia apakah sah atau tidak, namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melihat pentingnya pengembangan pemikiran wakaf yang tidak terbatas pada wakaf benda mati saja, maka MUI merespon positif diperbolehkannya wakaf tunai ini.

Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang masih memprihatikan, meskipun mempunyai sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, sesungguhnya peran wakaf sangat signifikan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Seharusnya wakaf dan instrument ekonomi Islam lainnya seperti infaq, shadaqah dan zakat dapat dirasakan masyarakat muslim di Indonesia, tentunya apa bila dikelola dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan wakaf Indonesia secara ideal seharusnya lebih diarahkan kepada kepentingan kegiatan ibadah khusus.

2) Jurnal Penelitian pendukung yang kedua dengan nama Taufiq Ramadhan dengan judul: Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh.

Dalam penjelasan Taufiq Ramadhan Di Banda Aceh, tanah wakaf tentu saja memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga menjadi wakaf produktif. Manfaat yang bisa diambil tentu saja tidak hanya bersifat sosial, tapi juga bermanfaat untuk membuka lahan kerja baru jika dimanfaatkan untuk membuka *home industry* misalnya. Karena itu, penting dilakukan

pemetaan potensi ekonomi apa yang bisa dikembangkan pada tanah wakaf tertentu di Kota Banda Aceh, perlu juga ditelusuri masalah utama mengapa pengelolaan wakaf produktif masih sedikit dilakukan.

3) Jurnal penelitian pendukung yang ketiga dengan nama Achmad Muchaddam Fahham dengan judul: Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelolaan Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.

   Dalam penjelasan Achmad Muchaddam Fahham ada tiga alasan yang mendorong lembaga Pengelolaan Wakaf dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan wakaf uang, ketiga alasan itu alasan teologis, sosiologis, dan yuridis.

4) Jurnal penelitian pendukung yang keempat dengan nama Devi Megawati dengan judul: Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru.

   Dalam penjelasan Devi Megawati Pengelolaan Wakaf prduktif di Kota Pekanbaru masih sederhana atau tradisional. Pengelolaan dilakukan *nazir* atau pengurus masjid bersifat sukarela dan sosial. Tidak ada yang bekerja Full time, rata-rata pengurus adalah berusia tidak produktif baik telah pension atau bekerja sebagai pedagang, sebagai kecil adalah usia produktif namun pengelolaannya juga merupakan pekerjaan sampingan. Hal-hal berikut ini merupakan gambaran bahwa pengelolaan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih tradisional:

a. Harta Wakaf yang tumbuh dan berkembang di Pekanbaru lebih banyak dikelola oleh pengurus atau *nazir* yang berpegang teguh pada suatu tradisi pengelolaan usaha yang kaku, kurang inovasi dan sebagai pekerja sampingan yang bersifat social atau suka rela
b. Harta wakaf produktif yang tumbuh dan berkembang di pekanbaru lebih banyak merupakan usaha yang sederhana atau proses pengelolaan sederhana dengan resiko kecil.
c. Pada pengembangan harta wakaf relatif tidak banyak berubah (oleh karena minimnya kompetensi yang dimiliki *Nazir*).
d. Alat bantu proses dan pengelolaan yang sederhana dan bukan tergolong berteknologi tinggi.

5) Skripsi penelitian pendukung yang kelima dengan nama Khairul Fahmi dengan judul: Pengelolaan Wakaf diKecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam penjelasan Khairul Fahmi perwakafan tanah pada masyarakat muslim di Kecamatan Bandar Pusaka masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama dan tradisi lama, seperti kebiasaan melakukan perbuatan pengelola wakaf *(Nazir).* Masyarakat di Kecamatan Bandar Pusaka menganggap bahwa dengan berwakaf walaupun pelaksanaan secara lisan sudah memenuhi niat dan hajatnya untuk berwakaf, dan tradisi hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang, dalam hal ini adalah antara orang yang berwakaf *(Wakif)* dengan pihak

melakukan wakaf secara lisan tersebut mereka anggap proses yang sangat mudah dan simpel.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang dirumuskan dalam bentuk yang mesti diuji, dan menjelaskan bentuk yang telah ada dalam dua variable yang menyatakan ini masih merupakan jawaban sementara suatu permesalahan penelitian.[9]

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Ada pengaruh pengelolaan harta wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil.
2. Tidak ada pengaruh kinerja *Nazir* dalam pengelolaan harta wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil.
3. Tidak ada pengaruh Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pengelolaan harta wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dimaksudkan sebagai gambaran umum yang akan menjadi pembahasan proposal yang ditulis oleh penulis, sehingga antara bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

---

[9] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Surabaya, 1998, Hlm 49.

BAB I : PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, hipotesis, sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS, yang menguraikan tentang teori wakaf, sejarah awal mula wakaf, jenis-jenis wakaf, peran pemerintah dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, pemberdayaan ekonomi ummat melalui pengelolaan wakaf, asas-asas dalam pengelolaan wakaf, dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN, yang menguraikan tentang lokasi penelitian, sejarah singkat Kecamatan Singkil, populasi dan sampel,teknik pengumpulan data,teknik pengolahan data, teknik analisis data, jenis penelitian, dan sumber data, uji validitas dan reliabilitas, definisi operasional dan pengukuran.

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN, yang berisikan tentang deskripsi hasil penelitian, gambar umum responden, uji validitas dan reliabilitas, hasil analisis deskriptif, hasil uji statistik, pembahasan, dan faktapendukung dan penghambat pengelolaan wakaf di Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil.

BAB V : Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

dan bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Wakaf

1. Wakaf Secara Umum

a. Pengertian Wakaf

Kata "Wakaf" atau "Wacf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Asalkata "Wakafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat". Kata "Wakafa Yaqifu Waqfan" sama artinya dengan "Habasa Yahbisu Tahbisan" artinya mewakafkan.[10]

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.[11]

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut :

1) Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa

[10] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf,* (Jakarta: Februari,2007), h. 1

[11] Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), h. 45

2) hak pengelolaan yang dimiliki oleh kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan *waqif* itu sendiri. Dengan artian, *waqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si *waqif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah "menyumbangkan manfaat".[12]
3) Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, akan tetapi wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah *waqif* menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan *waqif* ketika mengucapkan akad (*sighat*). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
4) Syafi"i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan *waqif* untuk diserahkan kepada *nadzir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.[13]

---

[12] M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014, h. 7
[13] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Waqaf,..Op.Cit.,*, h.2-3

Jadi pengertian wakaf dalam syari‟at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

b. Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

2) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf adalah salah satu dari sekian banyak ajaran Islam yang telah melembaga dan diamalkan oleh umat Islam secara nyata diberbagai Negara di dunia. Sebagai suatu ajaran atau syari'at, tentu masalah wakaf tersebut mempunyai dasar hukum terutama dari sumber utama ajaran Islam yaitu Al-qur'an dan hadis, kemudian khusus di Indonesia, sebagai Negara muslim, telah ada aturan hukum positif yang berlaku dalam masalah perwakafan tersebut.

Para ulama fikih memahami beberapa ayat Al-qur'an secara implisit sebagai dalil atau dasar terhadap pengaturan wakaf, baik yang berkaitan dengan hukum materilnya maupun hukum formilnya. Diantara firman Allah yang dijadikan sebagai dasar hukum materil ialah:

QS. Al-Baqarah Ayat 267

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji."*

Adapun hadist yang berkaitan tentang wakaf sebagai berikut :

Rasulullah SAW bersabda :

سَبْعُ يَجْرِيْ لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَهُوَ فِيْ قَبْرِهِ : عِلْمًاعَلَّممَنْ أَوْ أَجْرَى نَهْرًا أَوْ أَوْنَخْلًاغَرَسَأَوْبِئْرًاحَفَرَ مَسْجِدًابَنَى وَرَثَأَوْ

مُصْحَفًا أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

Artinya : *"Ada tujuh amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal, padahal dia berada di dalam kuburnya : (1) orang yang mengajarkan ilmu agama, (2) orang yang mengalirkan sungai (yang mati), (3) orang yang membuat sumur, (4) orang yang menanam kurma, (5) orang yang membangun masjid, (6) orang yang memberi mushaf Al-Qur'an, dan (7) orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah dia wafat." (HR Baihaqi).*

Imam Al-qurtubi mengartikan "berbuat baiklah kamu'' dalam ayat di atas dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan wajib, sebab perbuatan wajib adalah hal kewajiban yang semestinya dikerjakan, sedangkan perbuatan Sunnah yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah SWT. Bunyi akhir dan ayat tersebut adalah "mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan" adalah gambaran positif dari berbuat amal kebaikan termasuk wakaf.[14]

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf ada 4 yaitu:

1. waqif (orang yang mewakafkan)

   Orang yang mewakafkan disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamal ahliyyah*. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu : merdeka, berakal sehat, baligh dan tidak berada di bawah pengampunan *(mahjur alaih).*

2. Mauquf bih (harta atau benda yang diwakafkan)

[14] Al-Qurtubi, jami Al-Ahkkam, h. 32.

Mengenai syarat-syarat sahnya harta yang diwakafkan dan yang kedua adalah tentang kadar benda yang diwakafkan. Untuk syarat sahnyaharta diwakafkan menurut Dirjen Bimas Islam Departemen agama RI dalam bukunya Fiqih Wakaf menyebutkan syarat sahnya barang yang diwakafkan adalah :

a. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*, pengertian *mutaqawwam* adalah tahan lama, syarata ini didasari oleh aspek tujuan wakaf, di mana tujuannya agar si wakif mendapatkan pahala yang berkelanjutan dari harta yang diwakafkan, maka tentunya harta yang diwakafkan tersebut harus berkelanjutan pula (*mutaqawwam).*
b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan *(ainun ma'lum).*
c. Harta yang diwakafkan adalah milik wakif (*milk al-tamm).*
d. Terpisah, bukan untuk milik bersama *(gairu musya).*

3. Mauqif Alaih (pihak yang diberi wakaf)
4. Sighat (lafal atau pernyataan ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian hartanya oleh si wakif).

4. Kedudukan Nazir Wakaf dalam Pengelolaan Harta Wakaf

Salah satu inti ajaran yang terkandung dalam ibadah wakaf adalah sebuah upaya membangun suatu sistem sosial berkeadilan dan kesejahteraan,maka harta benda wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh masyarakat luas, karena semakin banyak hasil pengelolaan harta wakaf yang dinikmati, maka semakin besar pula nilai kebaikan yang akan mengalir kepadapihak orang yang berwakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta benda

wakaf secara produktif merupakan sesuatu yang harus dilakukan pihak pengelolanya dalam hal ini adalah Nazir Wakaf.

Hal ini disebabkan karena berkembang atau tidaknya harta wakaf sangat tergantung pada nazar wakaf, walaupun dalam kajian fikih tidak menjadikan nazir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Mengingat pentingnya posisi nazir dalam pengelolaan wakaf, maka dalam perundang-undangan Indonesia menetapkan nazir sebagai salah satu unsur perwakafan.[15] Pengangkatan nazir ini kelihatan agar harta yang diwakafkan bisa dikelola dan menghasilkan untuk mewujudkan produktifitas harta wakaf. Dengan demikian, nazir diartikan sebagai orang yang diberi amanah yang mengurus, memelihara dan mengelola harta benda wakaf.[16]

Pengertian ini kemudian dikembangkan menjadi kelompok orang, organisasi atau badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf, artinya Nazir wakaf dapat diartikan sebagai orang atau pihak organisasi atau badan hukum yang berhak untuk bertindak atas harta benda wakaf, baik untuk mengurus, memelihara dan mendistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya, dan menurut undang-undang ini nazir terbagi kepada tiga klasifikasi yaitu perseorangan, organisasi, dan benda hukum seperti yang disebutkan dalam pasal 9 dan 10.

---

[15] Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 5.

[16] Dirjen Bimas Islam, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Wakaf (Nazir*), (Jakarta : Depag RI, 2004), h. 31.

Orang yang berhak menetukan nazir untuk memelihara harta benda wakaf adalah dapat ditentukan oleh wakif dan diperolehkan juga wakif sendiri yang menjadi nazirnya atau diserahkan kepada orang lain,baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum agar pengelolaan perwakafan dapat terselenggaradengan sebaik-baiknya dan pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan beberapa peraturan mengenai perwakafan.

Dalam hal pengelolaan wakaf, nazir perseorangan adalah pemelihara wakaf yang dilakukan individu. Nazir memegang beban tanggungan harta wakaf, seseorang dapat menjadi nazir individu apabila memiliki indikasi mengenai pribadinya, yaitu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Telah dewasa
2) Berakal sehat
3) Dapat dipercaya dan
4) Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenan dengan harta wakaf.[17]

Di dalam Eksiklopedia Hukum Islam dinyatakan bahwa seseorang nazir harus adil, dalam artian orang tersebut senantiasa refleksi diri dari perbuatan yang terlarang, memiliki tanggung jawab dan ketampilan dalam mengelola harta wakaf serta menurut ulama Mazhab, jika wakifnya adalah seorang muslim maka nazirnya juga seorang muslim.[18]

---

[17] Siah Khosiah, *Wakaf & Hibah : Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 146.

[18] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : PT. Ichtiar Van Hoeve, 1996), jilid VI, h. 1910.

Nazir wakaf baik yang merupakan perseorangan, organisasi maupun badan hukum itu merupakan pemegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuaidengan wujud dan tujuannya. Dalam kaitan ini tentunya perlu rumusan-rumusan mengenai tugas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh nazir wakaf terhadap hal tersebut. Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbaini menjelaskan tugas nazir adalah memakmurkan, mempersewakan, mengembangkannya agar berhasil dan mendistribusikan hasilnya itu kepada pihak-pihak yang berhak, serta kewajiban memelihara modal wakaf dan hasilnya.[19]

Terkait dengan tugas *Nazir* sebagai mana yang dijelaskan oleh asy-Syarbaini dan Mansur bin Yunus al-Bahuti, hal ini juga tidak jauh berbeda dengan pendapatnya Wahbah Zuhaili yang menyebutkan bahwa tugas *Nazir* ada 4, yaitu :

1. Menjaga harta wakaf dan memeliharanya, menyewakannya dan membagikan hasil.
2. Membagikan hasil kepada yang berhak menerimanya.
3. Menjaga asal/pokok wakaf secara hati-hati.
4. Berusaha mengembangkan wakaf dan mengelolanya.[20]

Melihat kepada tugas dan tanggung jawab Nazir yang sangat besar terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, dalam ajaran Islam memberikan legistimasi hukum tentang kebolehan penerimaan gaji bagi Nazir. Penggajiannya tentu saja berdasarkan penggajian yang umum dan sesuai dengan kepatutan moral

---

[19] Syamsuddin Muhammad bin M.AL Khatib As Syarbini, *Mughani al Muhtaj* (Kairo : Dar al Fikr, t,t), h. 555.

[20] Wahbah az-Zuhaili, *al-Wasaya wa al-Waqfu fi al-Fiqih al-Islam* (Beirut : Dar al-Fikr, t,t), h. 202

dan sosial. Bolehnya Nazir menerima gaji didasarkan pada hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan: Tidak ada larangan bagi pengelola harta wakaf memakan hasilnya dengan baik. Sementara itu penentuan gaji Nazir dilakukan oleh wakif didasarkan kaidah Ushul Fiqh, pada prinsipnya hak pengelolaan wakaf adalah hak wakif. Kemudian terkait hak yang boleh diterima Nazir wakaf yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nazir dapat menerima imbalan hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).[21]

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

B. Sejarah Awal Mula Wakaf

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian ulama,

[21] Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yakni mewakafkan tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata, Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin menga takan adalah wakaf Umar, sedangkan orang- orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.

Pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar adalah orang pertama yang melaksanakan syariat wakaf berdasar pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar yang berkata, bahwa sahabat Umar RA, memperoleh sebidangtanah di Khaibar, kemudian Umar RA, menghadapRasulullah SAW untuk meminta petunjuk, umar berkata: Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?. Rasulullah SAW bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan".

Ibnu Umar berkata lagi. Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau member makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

Selain Umar, Rasulullah juga mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah di antaranya ialah kebun A'raf Shafiyah, Dalal, Barqah, dan lainnya. Nabi juga

mewakafkan perkebunan Mukhairik, yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika Perang Uhud. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk member nafkah keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum Muslimin. Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf.

C. Jenis-jenis Wakaf

Dalam pandangan islam ada dua model investasi yang harus dimiliki oleh setiap Muslim, yaitu investasi dunia dan investasi akhirat.Investasi dunia biasanya diwujudkan dengan menyimpan uang dalam bentuk tabungan, emas, tanah dan lain sebagainya, sedangakan dalam Islam, investasi akhirat itu atau shodaqoh terdiri dari dalam beberapa bentuk, yaitu zakat, infak, sedekah, dan shodaqoh jariyah (wakaf) yang akan mengalir menjadi multimanfaat.

Wakaf berdasarkan peruntukkan merupakan salah satu macam wakaf yang dilihat dari segi kemanfaatannya. Jenis wakaf ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu wakaf khairi, wakaf ahli, dan wakaf musytarak.

1) Wakaf khairi

Merupakan wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus menerus dan tahan lama. Pihak yang memberikan barang wakaf (wakif) mensyaratkan bahwa wakaf harus digunakan untuk menyebar manfaat jangka panjang, contohnya masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

2) Wakaf Ahli

Merupakan jenis wakaf yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan wakif. Wakaf ini dilakukan oleh wakif kepada kerabat atau keluarganya, contohnya kisah wakaf Abu Thalhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya.

3) Wakaf Musytarak

Merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum, contohnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas.

D. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Pengaruh-pengaruh yang baik dari pengelolaan wakaf mempengaruhi aspek sosial ekonomi masyarakat, memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilagkan pertentangan kelas sosial karena ketajaman perbedaan pendapatan. Dengan pengelolaan wakaf secara produktif yang didukung oleh peran pemerintah akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang baik, peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apalagi wakaf memiliki posisi potensial sebagai salah satu sumber dana perekonomian dalam masyarakat muslim dan sumber daya untuk mengatasi berbagai macam social yang diakibatkan dari hubungan antara manusia dan mampu membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Hal ini berarti secara langsung akan membangun ekonomi suatu masyarakat, akan menciptakan system jaminan social dan yang terpenting dapat mengangkat

ekonomi rakyat lemah. Disinilah tampak betapa pentingnya peran pemerintah dalam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan system pengelolaan wakaf, agar fungsi ekonomi dan social yang tekandung dalam ibadah wakaf dapat terwujud dengan semaksimal mungkin.

Menurut Zainal Abidin ada lima hal yang menjadi pekerjaan atau tugas pemerintah yaitu: "Menghindarkan ancaman kelaparan, menjamin pekerjaan, memberantas kefakiran, mengadakan organisasi-organisasi sosial, menjadikan rakyat tangan memberi".[22]

Membiarkan adanya kefakiran dan kemiskinan, berarti membuka pintu kepada satu dari dua bahaya yang mengancam masyarakat dan Negara, yaitu putus asa atau menganggur. Putus asa dan pengangguran akan membawa kepada kejahatan.seseorang akan mengambil jalan pintas apabila dua hal berkumpul dalam dirinya. Ditambah lagi kekafiran dan kemiskinanbisa membawa kepada kekufuran. Oleh karena itu kefakiran dan kemiskinan harus diberantas, caranya dengan memberantas sebab-sebab kemiskinan tersebut.

Kemiskinan rakyat Indonesia tidak disebabkan karena tidak mempunyai faktor-faktor kultural yang dinamis. Mereka terbelakang dan miskin karena kesempatan-kesempatan tidak diberikan kepada mereka. Faktor badaniah yang mereka punyai merupakan satu-satunya alat untuk memperoleh nafkah, untuk lebih mendekati yang tidak dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan produktif yang otonom dan menimbulkan efek. Akhirnya masa miskin sangat bergantung kepada pemilik harta-harta produktif. Timbullah hubugan *parton client*, dimana masa

---

[22] Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), h. 132-135.

miskin menjadi kelas yang tidak dapat berkutik dan praktis menyerah sepenuhnya kepada “kebaikan hati” pemilik harta produktif. Golongan miskin menjadi tidak berdaya. Mereka semata-mata bergantung kepada belas kasihan golongan kaya.[23]

Memperhatikan apa yang dikemukakan diatas, semakin jelas peran pemerintah terhadap rakyatnya. Memberi kesempatan bekerja (menjamin pekerjaan) dan mengikutkan mereka dalam proses produksi merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebuah pengelolaan wakaf yang produktif dapat membantu tugas tersebut, karena wakaf memiliki fungsi social dan ekonomi yang jelas dan kuat. Islam memberikan hak yang sebesar-besarnya kepada Negara (pemerintah) untuk melindungi nasib kaum fuqara dan miskin serta mengayomi rakyatnya, mengatur perekonomian dan mengangkat derajad kaum yang lemah.

E. Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Pengelolaan Wakaf

Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Dalam sejarah wakaf telah memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin. Namun alam kajian ekonomi Islam kontemporer, kajian tentang wakaf sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat seakan terlupakan. Padahal secara empiris diberbagai Negara Muslim, wakaf merupakan institusi yang sangat potrnsial untuk memberdayakan ekonomi umat yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pelayanan social dan berbagai kegiatan keagamaan. Hal ini diungkapkan oleh Michael Dumper yang

---

[23] Sri Edi Swarsono dkk, (ed), *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan : Cendikiawan Kita tentang Islam,* (Jakarta : UI-Press, 1988), h. 38-41.

menyimpulkan bahwa wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah masyarakat muslim dan pengembangan Negara-negara Timur Tengah.[24]

Ada beberapa hal yang menarik dari wakaf dipandang dari sudut ekonomi syari'ah. Pertama, sifat ibadah atau at-tabarru'. Orang yang berwakaf tidak akan mengharapkan keuntungan finansial dari harta yang di wakafkannya, karena ia berwakaf semata-mata mengharap ridha Allah swt. Suatu ganjaran abadi yang mengalir terus menerus tanpa henti, tanpa dibatasi oleh masa hidupnya. Ini artinya hasil wakaf sepenuhnya dapat digunakan untuk kepentingan orang yang membutuhkan tanpa ada beban kepada orang yang berwakaf. Karena yang diterima orang yang berwakag jauh lebih besar dan lebih bermanfaat baginya, yaitu ridha dan berkah dari Allah swt. Kedua, keabadian wakaf dalam arti subtansinya adalah tetap, tidak boleh dialihkan statusnya, tidak boleh diperjual belikan atau diwariskan. Harta wakaf bersifat tetap tidak boleh dihabiskan, hanya hasilnya dapat dimanfaatkan. Ini berarti secara teoritas harta wakaf tidak akan pernah berkurang melainkan akan terus bertambah dengan akumulasi hasil wakaf atau bertambahnya jumlah orang yang berwakaf. Maka harta wakaf sangat potensial menjadi asset abadi ekonomi umat, terlebih jika dikelola dengan baik sebagaimana mestinya.

Indonesia termasuk negara muslim yang banyak memiliki tanah wakaf, namun wakaf di Indonesia belum dapat mendorong kesejahteraan ummat Islam pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Hal ini disebabkan karena

---

[24] Agustiano, *wakaf produktif,* h 142.

pemanfaatan harta wakaf belum maksimal adanya, artinya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.

Harta wakaf di Indonesia pada umumnya adalah berupa mesjid, mushola, pekuburan, runah yatim piatu, madrasah atau sekolah yang tidak produktif. Sehingga bila dilihat dari segi social ekonomi, wakaf yang ada belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan ekonomi ummat, tentu khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan ummat. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dan optimal dalam pengelolaannya.

Kondisi ini juga disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit dan hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan oleh orang berwakaf, seperti untuk mushola atau masjid tanpa diiringi tanah atau benda yang dapat dikelola secara produktif.

Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemanfaatan tersebut jika dilihat dari segi keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada bidang ritual keagamaan saja, tanpa diiringi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan social-ekonomi masyarakat tidak dapat terealisasi secara optimal.

Cukup banyak studi tentang pengelolaan wakaf yang menunjukkan adanya wakaf yang tidak dikelola secara memadai karena terjadinya mismanajemen dan

bahkan terjadi pula penyelewengan harta wakaf. Untuk itu sudah waktunya mengkaji kembali strategi pengelolaan wakaf yang dapat mencapai tujuan wakaf.

Masalah lain yang cukup penting dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf secara produktif demi tercapainya wakaf sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah atandar operasional pengelolaan wakaf. Yang dimaksud dengan standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam pengelolaan wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan operasi ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil atau tidaknya manajemen pengelolaan wakaf secara umum. Adapun standar operasinal itu meliputi seluruh rangkaian program kerja yang dapat menghasilkan sebuah produk.[25]

Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan Nazir yang ingin mengelola wakaf secara produktif. Keputusan yang dimaksud disini berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen operasional, yaitu: proses, kapasitas, persediaan *(inventory)* , tenaga kerjaan mutu.

F. Asas-asas Dalam Pengelolaan Wakaf

1. Asas Profesionalisasi Manajemen

Manajemen pengelolalaan menepati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menetukan benda wakaf lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau

[25] Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Paradigm Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Peyelenggara Haji, 2005), h. 108.

buruk. Kalua pengelolaan benda-benda wakaf selam ini hanya dikelola seadanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan system manajemen yanglebih professional. Dan asas professional manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

2. Asas Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban merupakan asas pradigma baru wakaf. Sebagi sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyyah dan insaniyyah, wakaf harus dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat.

3. Asas Keadilan Sosial

Panegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Orang yang menolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama (QS. 147/al-ma’un: 17). Subtansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial untuk kebajikan umum. Walaupun wakaf sebatas amalan kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Karena prinsip yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya kondisi sosial

kemasyarakatan yang dibangun di atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah.[26]

4. Asas Keabadian Manfaat Wakaf Dalam Pengelolaan Wakaf

Ajaran wakaf yang diajarkan oleh Nabi didasarkan pada salah satu riwayat yang memerintahkan Umar bin Khattab agar tanah yang dimilikinya disedekahkan. Pemerintah Nabi itu menekankan bahwa substansi (keberadaan) kebun tersebut tidak boleh diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan, dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umat. Hadits itu memang sangat popular dijadikan dasar pelaksanaan ajaran wakaf dalam Islam.

G. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan ilmuan, adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu fikiran yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi kerangka berfikir yang merupakan sintesa tentang pengaruh antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya di analisis secara kritis dan sistematis. Sehingga menghasilkan sintesa tentang pengaruh antara variabel penelitian. Sintesa tentang pengaruh variabel tersebut, kemudian sanngat berpengaruh untuk menuntut perumusan masalah hipotesis atau jawaban sementara yang memberi batasan terhadap ruang lingkup penelitian yang diperlukan untuk menemukan jawaban dalam penelitian.

---

[26] Yusanto, *Menggagas Bisnis*, h. 47.

Dari latar belakang masalah yang telah terdeskripsi secara rinci, penelitian ini menitik beratkan pada pengaruh pengelolaan harta wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat. Kerangka berfikir pada penelitian ini terpola pada suatu alur pemikiran yang terkonsep. Dalam model ini dijelaskan bahwa pengelolaan harta wakaf mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil.

Adapun gambar kerangka pemikiran teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
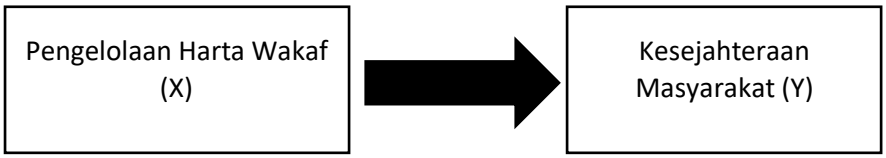
Kerangka Pemikiran